



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 097 / B.XI / HK / 2009

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana kebijaksanaan, perlu dilakukan inventarisasi dan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Penetapan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Penetapan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi dalam rangka inventarisasi dan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan inventarisasi dan penetapan jabatan fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. melaksanakan pengolahan data inventarisasi dan penetapan jabatan fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Melakukan pembahasan hasil inventarisasi jabatan fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Menyiapkan bahan laporan inventarisasi dan penetapan jabatan fungsional Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Inventarisasi dan Penetapan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.03.35.07
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi sekretariat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 30 September 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/097/B.XI/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI DAN PENETAPAN JABATAN  
FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM /BLN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000	Diberikan
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	honorarium selama 9 (sembilan) bulan yang
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	dibebankan kepada APBD Provinsi
4	Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	Lampung Tahun Anggaran 2009 Pada
5	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan
6	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Inventarisasi dan Penetapan Jabatan Fungsional
7	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Pada Pemerintah Provinsi
8	Herman BBA (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	Lampung Kode Rekening :
9	Dra. Isti Purwaningsih (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	1.20.03.35.07
10	Helmah Dry Hastuti (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

11	Saptarita Eddy Pasha (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
----	---	---------	---------	--

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o,**

**SYAMSURYA RYACUDU**